



WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR : 04 TAHUN 2015
TENTANG
PERIZINAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Perizinan Daerah berkewajiban untuk menjamin iklim investasi yang kondusif, memberikan kepastian hukum, melindungi kepentingan umum, dan memelihara lingkungan hidup;
- b. bahwa perizinan yang dihasilkan berfungsi sebagai instrument Pemerintah dalam pengawasan, pengendalian, perlindungan, dalam kegiatan berusaha maupun dalam kegiatan kemasyarakatan yang berdampak pada kepentingan umum;
- c. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas perizinan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai perizinan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang dalam memberikan pelayanan perizinan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Perizinan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5357)

11. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
14. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Dan

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Bandar Lampung yang selanjutnya disingkat DPRD;
4. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung;
5. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut BPPT ;
6. Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung adalah unsure pembantuan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
7. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
8. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun Tanda Daftar Usaha;

9. Penegakan hukum adalah upaya menerapkan hukum administrasi, pidana dan perdata dalam situasi yang konkrit baik dilakukan melalui proses peradilan maupun diluar peradilan, sehingga dapat ditetapkan tingkat kepatuhan terhadap hukum;
10. Pengawasan adalah kegiatan memantau, melaporkan dan mengevaluasi kegiatan pemegang izin guna menetapkan tingkat ketaatan terhadap persyaratan izin dan/atau peraturan perundang-undangan;
11. Sanksi administrasi adalah penerapan perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban dan/atau penghapusan hak bagi pemegang izin dan/atau Pelaksana penyelenggara atas dasar ketidakpatuhan dan/atau pelanggaran terhadap persyaratan izin dan/atau peraturan perundang-undangan;
12. Penyelenggara Perizinan yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah Walikota beserta satuan kerja perangkat daerah yang mendapat pendelegasian wewenang;
13. Pelaksana penyelenggara yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara perizinan;
14. Standar pelayanan perizinan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan perizinan dan acuan penilaian kualitas pelayanan perizinan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur;
15. Maklumat pelayanan perizinan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam Standar pelayanan perizinan;
16. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
17. Penanaman Modal adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Daerah yang dilakukan oleh penanam modal.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, ASAS, RUANG LINGKUP DAN PRINSIP

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Daerah tentang perizinan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perizinan.

Pasal 3

Tujuan peraturan daerah tentang perizinan adalah :

- a. Memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi masyarakat;
- b. Memberikan perlindungan hukum bagi pemegang izin dan masyarakat;
- c. Mewujudkan tertib administrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan yang cepat tepat dan terpercaya;
- d. Menata dan menetapkan pelayanan perizinan berdasarkan kualifikasi dan kategori serta mampu menjaga citra pemerintah;
- e. Mendorong investasi dan iklim usaha serta mendorong pemberdayaan dan partisipasi ekonomi dan usaha kecil dan menengah serta masyarakat;
- f. Memberikan kejelasan tata-cara dan koordinasi antar instansi dalam penyelenggaraan perizinan yang efektif dan efisien.

Asas

Pasal 4

Penyelenggaraan perizinan dilaksanakan dengan berdasarkan asas :

- a. Kepastian hukum;
- b. Keterbukaan;
- c. Partisipasi masyarakat;
- d. Akuntabilitas;
- e. Kepentingan umum;
- f. Profesionalisme;
- g. Kesamaan hak, dan
- h. Keseimbangan hak dan kewajiban.

Ruang Lingkup

Pasal 5

- (1) Perizinan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada urusan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kota Bandar Lampung.
- (2) Perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Bandar Lampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Prinsip Perizinan

Pasal 6

Penyelenggaraan Perizinan berdasarkan pada Prinsip :

- a. Sederhana.
- b. Konsistensi.
- c. Partisipatif.
- d. Akuntabel.
- e. Berkesinambungan.
- f. Transparansi.
- g. Keadilan.

Pasal 7

- (1) Sederhana sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a adalah Standar Pelayanan perizinan yang mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun Penyelenggara.
- (2) Konsistensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b adalah dalam penyusunan dan penerapan standar pelayanan perizinan harus memperhatikan ketetapan dalam menaati waktu, prosedur, persyaratan, dan penetapan biaya pelayanan yang terjangkau.
- (3) Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c adalah Penyusunan Standar pelayanan perizinan dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama dan mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan.
- (4) Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d adalah Hal-hal yang diatur dalam standar pelayanan perizinan harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara konsisten kepada pihak yang berkepentingan.

- (5) Berkesinambungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf e adalah Standar pelayanan perizinan harus dapat berlaku sesuai perkembangan kebijakan dan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan.
- (6) Transparansi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf f adalah harus dapat dengan mudah diakses dan diketahui oleh seluruh masyarakat.
- (7) Keadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf g adalah Standar pelayanan perizinan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental.

BAB III FUNGSI PERIZINAN

Pasal 8

Perizinan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berfungsi sebagai pengendalian dan pengawasan.

Pasal 9

Fungsi pengendalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dimaksudkan untuk :

- a. Mencegah, mengatasi dan menanggulangi penyebaran dampak social, ekonomi, dan lingkungan secara terkoordinasi;
- b. Mengurangi kerugian pada pemerintah, masyarakat dan pemegang izin; dan
- c. Memberikan kepastian hukum bagi jalannya usaha.

Pasal 10

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dimaksudkan adalah pengawasan oleh Pemerintah dan oleh masyarakat untuk memberi kesempatan yang sama dan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan serta dalam perizinan.
- (2) Pelaksanaan fungsi pengawasan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. Memberikan saran pendapat; dan
 - b. Menyampaikan informasi dan/atau laporan.

BAB IV SUBJEK dan OBJEK PERIZINAN

Bagian Pertama Subjek Perizinan

Pasal 11

Subjek perizinan adalah perseorangan dan/atau badan hukum.

Bagian Kedua Objek Perizinan

Pasal 12

- (1) Objek perizinan adalah kegiatan perseorangan dan/atau badan hukum yang berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku wajib mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah yang apabila tidak diatur akan berpotensi :
 - a. Menimbulkan dampak penting bagi lingkungan, tata ruang, dan masyarakat;
 - b. Menimbulkan kerugian, bahaya dan gangguan;
 - c. Menimbulkan gangguan ketertiban; dan
 - d. Berpengaruh terhadap ekonomi dan sosial.
- (2) Perseorangan dan/ atau badan hukum yang akan mulai melakukan kegiatan usahanya wajib memiliki izin terlebih dahulu dari Pemerintah Daerah sebelum melakukan kegiatan usahanya.

Pasal 13

Setiap keputusan izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah melalui Pejabat yang berwenang wajib memuat paling kurang :

- a. Pejabat yang berwenang menerbitkan izin;
- b. Dasar hukum pemberian izin;
- c. Subjek izin;
- d. Diktum yang mencantumkan ketentuan-ketentuan, pembatasan-pembatasan dan syarat-syarat; dan
- e. Pemberian alasan penerbitan izin, dan hal-hal lain yang terkait dengan ketentuan yang mencegah terjadinya pelanggaran perizinan dan/atau Peraturan Perundang-undangan.

BAB V JENIS PERIZINAN

Pasal 14

- (1) Jenis perizinan Daerah yaitu :
 - a. izin prinsip penanaman modal;
 - b. izin prinsip perluasan penanaman modal;
 - c. izin prinsip perubahan penanaman modal;
 - d. izin usaha
 - e. izin usaha penggabungan perusahaan penanaman modal (merger);
 - f. izin usaha perluasan penanaman modal;
 - g. izin usaha industry
 - h. keterangan rencana kota (KRK);
 - i izin pendahuluan membangun (IPM).
 - j. izin mendirikan bangunan (IMB);
 - k. izin usaha jasa konstruksi (IUJK);
 - l. izin gangguan (HO);
 - m. izin peletakan titik reklame (IPTR);
 - n. surat izin usaha perdagangan (SIUP);
 - o. tanda daftar perusahaan (TDP);

- p. tanda daftar gudang (TDG);
 - q. tanda daftar industri (TDI);
 - r. tanda daftar pariwisata (TDUK)/SIUK);
 - s. izin usaha angkutan (IUA)
 - t. izin usaha toko modern (IUTM);
 - u. izin usaha pusat perbelanjaan (IUPP);
 - v. surat izin usaha perdagangan minuman berakohol (SIUPMB);
 - w. tanda daftar menara telekomunikasi.
- (2) Penambahan dan pengurangan jenis Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
 - (3) Jenis perizinan Daerah yang memerlukan perpanjangan izin akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota

BAB VI

PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PERIZINAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan dalam perizinan dan penanaman modal kepada perseorangan dan/ atau badan hukum yang akan melaksanakan kegiatan usahanya.
- (2) Pemberian Insentif dapat berbentuk :
 - a. Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
 - b. Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
- (3) Pemberian kemudahan dapat berbentuk:
 - a. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 - b. Percepatan pemberian perizinan;
 - c. Pemberian bantuan teknis.
- (4) Jenis atau bidang usaha yang dapat memperoleh insentif dan/ atau kemudahan dalam pemberian perizinan dan penanaman modal meliputi :
 - a. Usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
 - b. Usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. Usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. Usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu; dan
 - e. Usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.
- (5) Sektor atau usaha kegiatan yang dapat memperoleh insentif dan/ atau kemudahan dalam pemberian perizinan dan penanaman modal meliputi :
 - a. Sektor listrik, gas dan air bersih;
 - b. Sektor konstruksi dan bangunan;
 - c. Sektor pariwisata dan kebudayaan, termasuk sektor pendukungnya;
 - d. Sektor industri, diprioritaskan industri yang ramah lingkungan;
 - e. Sektor transportasi dan komunikasi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif dan kemudahan dalam perizinan dan penanaman modal diatur dengan Peraturan Walikota

BAB VII
TATA CARA PERIZINAN

Pasal 16

Tata cara perizinan harus memenuhi :

- a. Persyaratan administrasi;
- b. Persyaratan yuridis;
- c. Persyaratan teknis;
- d. Persyaratan manajerial, dan;
- e. Persyaratan lingkungan

Pasal 17

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a adalah persyaratan yang diperlukan dalam pemenuhan aspek ketatausahaan sebagai dasar pengajuan izin.
- (2) Persyaratan yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b adalah persyaratan yang diperlukan dalam pemenuhan aspek keabsahan untuk usaha / kegiatan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c adalah persyaratan yang diperlukan untuk menunjang kegiatan di lapangan.
- (4) Persyaratan manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan fungsi, tanggungjawab, atau kegiatan dalam manajemen.
- (5) Persyaratan lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 huruf e adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan pemanfaatan dan atau kegiatan kegiatan yang berdampak kepada lingkungan.

BAB VIII
WEWENANG PENETAPAN IZIN

Pasal 18

- (1) Dalam pelaksanaan penetapan izin, Walikota mendelegasikan atau melimpahkan wewenang kepada Kepala Satuan Kerja Penyelenggara sistem pelayanan terpadu dan/ atau SKPD teknis yang ditunjuk.
- (2) Pendelegasian wewenang atau pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Penerimaan dan pemrosesan permohonan perizinan yang diajukan sesuai dengan Standar Pelayanan dan menerbitkan produk pelayanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. Penolakan permohonan perizinan yang tidak memenuhi persyaratan Standar Pelayanan;
 - c. Pemberian persetujuan dan/atau penandatanganan dokumen perizinan atas nama pemberi delegasi wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Pemberian persetujuan dan/atau penandatanganan dokumen perizinan oleh penerima wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. Penerimaan dan pengadministrasian biaya jasa pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. Penetapan Standar Pelayanan Perizinan dan Maklumat Pelayanan Perizinan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Walikota

BAB IX

PENYELENGGARA PELAYANAN PERIZINAN

Bagian Kesatu Kelembagaan

Pasal 19

- (1) Penyelenggara perizinan menyelenggarakan pelayanan perizinan dengan sistem pelayanan terpadu.
- (2) Sistem pelayanan terpadu diselenggarakan dengan tujuan :
- a. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
 - b. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat
 - c. Memperpendek proses pelayanan;
 - d. Mewujudkan proses yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau;
 - e. Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan bentuk penyelenggara perizinan.
- (3) Penyelenggara system pelayanan terpadu melakukan koordinasi dan konsultasi dengan SKPD terkait terutama menyangkut aspek teknis.
- (4) Penyelenggara pelayanan terpadu melaporkan perkembangan pelayanan kepada SKPD terkait secara berkala atau sewaktu waktu jika diperlukan.

Pasal 20

- (1) Penyelenggara pelayanan perizinan mengadakan evaluasi kinerja di lingkungan organisasinya secara berkala paling lambat 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Penyelenggara menyempurnakan dan meningkatkan kinerja penyelenggara pelayanan perizinan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Walikota dan/atau pejabat yang diberi kewenangan.
- (4) Evaluasi kinerja Pelaksana dan Penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diukur berdasarkan asas-asas penyelenggaraan pelayanan perizinan, serta indicator yang jelas dan terukur sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengelolaan Sumber Daya Pelaksana Perizinan

Pasal 21

- (1) Pelaksana yang ditugaskan pada penyelenggara perizinan diutamakan yang profesional dan mempunyai kompetensi dibidangnya.
- (2) Penentuan dan Penempatan Pelaksana dilakukan secara transparansi, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pelaksana tugas dilindungan PTSP diberikan Tunjangan Khusus yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Pelaksana memberikan laporan dan pertanggungjawaban secara berkala, dan/atau apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggung-jawab atas posisi atau jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tugas, Wewenang dan Kewajiban Penyelenggara

Pasal 22

- (1) Tugas dan wewenang penyelenggara meliputi :
 - a. Merumuskan kebijakan teknis dan menajerial penyelenggaraan perizinan berdasarkan pada pengaturan yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini;
 - b. Melaksanakan pelayanan perizinan;
 - c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
 - d. Melakukan pengkajian dan penelitian yang berkenaan dengan perkembangan kebijakan perizinan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah maupun oleh Pemerintah Provinsi;
 - e. Merumuskan persyaratan izin menurut masing-masing kategori izin;
 - f. Mengelola informasi;
 - g. Melakukan pemeriksaan, pengujian dan penilaian persyaratan yang diajukan oleh pemohon izin;
 - h. Menerbitkan izin dan mencabut izin sesuai dengan kewenangan berdasarkan Peraturan daerah;
 - i. Melakukan pengawasan;
 - j. Mengenaikan sanksi administrasi terhadap pelanggar izin;
 - k. Melakukan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait perizinan;
 - l. Melakukan penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang pentingnya pengurusan izin; dan
 - m. Mengelola pengaduan masyarakat;
 - n. Menyusun rencana kerja dan target, rencana strategis, Standar pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Tata Cara Operasi (SPO).
- (2) Penyelenggara perizinan mempunyai kewenangan :
 - a. Menyelenggarakan pelayanan perizinan yang berkualitas sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan;
 - b. Mengelola pengaduan dari penerima layanan sesuai mekanisme yang berlaku;
 - c. Menyampaikan pertanggungjawaban secara periodic atas penyelenggaraan pelayanan perizinan yang tata caranya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;

- d. Mematuhi ketentuan yang berlaku dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan;
 - e. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan;
 - f. Menetapkan standar pelayanan meliputi pentetapan standar persyaratan, standar biaya dan standar waktu; dan
 - g. menginformasikan standar pelayanan perizinan kepada masyarakat.
- (3) Penyelenggara perizinan memiliki tata perilaku dalam memberikan pelayanan perizinan, sebagai berikut :
- a. Bertindak jujur, disiplin, proposional dan professional;
 - b. Bertindak adil dan tidak diskriminatif;
 - c. Peduli, teliti dan cermat;
 - d. Bersikap ramah dan bersahabat;
 - e. Bersikap tegas, dan tidak memberikan pelayanan yang berbelit-belit;
 - f. Bersikap mandiri dan dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun;
 - g. Transparan dalam pelaksanaan dan mampu mengambil langkah-langkah yang kreatif dan inovatif.

Pasal 23

- (1) Setiap penyelenggara pelayanan perizinan dapat memperoleh penghargaan atas prestasinya dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan;
- (2) Penyelenggara atau Pelaksana yang melanggar Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil :
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penilaian dan pemberian penghargaan atas prestasi penyelenggara pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 24

- (1) Penyelenggara menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan Perizinan.
- (2) Penyelenggara dalam menyusun Standar Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Masyarakat dan Pihak terkait serta mengacu pada ketentuan teknis yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rancangan Standar Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat komponen :
 - a. Dasar hukum;
 - b. Persyaratan;
 - c. Sistem, mekanisme, dan prosedur;
 - d. Jangka waktu penyelesaian;
 - e. Biaya / tariff;
 - f. Produk pelayanan;
 - g. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;

- h. Kompetensi pelaksana;
 - i. Pengawasan internal;
 - j. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan;
 - k. Jumlah pelaksana;
 - l. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan;
 - m. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keragu-raguan; dan
 - n. Evaluasi kinerja pelaksana.
- (4) Standar Pelayanan dipublikasikan oleh penyelenggara kepada masyarakat.
 - (5) Penentuan biaya/ tarif dalam standar pelayanan tetap berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - (6) Untuk menerapkan standar pelayanan, penyelenggara menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan yang dipublikasikan secara jelas dan luas.

BAB XI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Penyelenggara dapat mengikutsertakan Masyarakat dalam penyelenggaraan Perizinan sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel.
- (2) Peran serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perizinan mencakup keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan Perizinan yang meliputi :
 - a. Penyusunan Standar Pelayanan perizinan;
 - b. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Perizinan;
 - c. Pemberian penghargaan.
- (3) Peran serta Masyarakat dalam penyelenggaraan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam bentuk masukan, tanggapan, laporan, dan/atau pengaduan kepada penyelenggara dan atasan langsung Penyelenggara serta Pihak Terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggara dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai tindak lanjut penyelesaian masukan, tanggapan, laporan, dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 26

Peran serta Masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Perizinan mengacu pada prinsip sebagai berikut :

- a. Terkait langsung dengan Masyarakat pengguna pelayanan;
- b. Memiliki kompetensi sesuai dengan jenis pelayanan yang bersangkutan; dan
- c. Mengedepankan musyawarah, mufakat, dan keberagaman Masyarakat.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara perizinan dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan baik terhadap pelanggaran peraturan Perundang-undangan maupun terhadap dokumen-dokumen perizinan yang telah diterbitkan.
- (3) Pengawasan terhadap kepatuhan atas dokumen perizinan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh tim terpadu yang dibentuk oleh Walikota.

BAB XIII
KETENTUAN SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi Administratif dan Sanksi Pidana

Pasal 28

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif dan/ atau sanksi pidana.
- (2) Jenis sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Penutupan sementara usaha / kegiatan;
 - c. Pencabutan izin;
- (3) Perseorangan dan/ atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dan pasal 14 dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak sebesar Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) atau sanksi pidana tertentu lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pelanggaran.

Bagian Kedua
Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 29

- (1) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dapat dikenakan sanksi administrasi apabila hasil dari pengawasan menunjukkan adanya bukti pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. Peringatan dilakukan apabila penanggungjawab usaha melakukan sesuatu tindakan yang akan mengarah pada pelanggaran terhadap persyaratan izin dan/atau hukum;

- b. Penutupan sementara usaha/kegiatan dilakukan agar pihak penanggungjawab usaha untuk menghentikan semua kegiatan usahanya;
- c. Pencabutan izin dilakukan apabila pemegang izin telah terbukti melanggar persyaratan dalam izin dan/atau melanggar hukum;

BAB XIV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan dibidang perizinan sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang–undangan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- (3) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakan pidana dibidang perizinan;
 - b. Meneliti, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakan pidana di bidang perizinan;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan Hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang perizinan;
 - d. Memeriksa buku- buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perizinan;
 - e. Mengadakan pengeledaan untuk mendapatkan bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perizinan;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perizinan;
 - i. Memanggil orang untuk didengat keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perizinan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikan kepada penyidik Kepolisian Republik Indonesia.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil didampingi oleh Koordinator Pengawas dari Kepolisian Republik Indonesia.

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Semua perizinan yang sudah dikeluarkan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perizinan dan selanjutnya menyesuaikan dengan peraturan ini
- (2). Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Penyelenggara yang :
 - a. Belum memiliki Standar pelayanan Perizinan, menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan Perizinan paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini; dan
 - b. Telah memiliki Standar Pelayanan perizinan, menyesuaikan dengan Standar Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dan memberlakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (3). Penyelenggara yang dibentuk setelah berlakunya Peraturan Daerah ini menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan perizinan paling lama 6 (enam) bulan sejak terbentuknya Satuan Kerja Penyelenggara.

BAB XVI

KETENTUAN LAIN - LAIN DAN PENUTUP

Pasal 32

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 14 September 2015

PJ. WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/Dto

SULPAKAR

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 15 September 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

BADRI TAMAM

LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015 NOMOR 04

Salinan Sesuai Aslinya

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 04 TAHUN 2015**

**TENTANG
PERIZINAN DAERAH**

I. PENJELASAN UMUM

Salah satu aspek penting dalam pelayanan publik adalah perizinan. Perizinan mempunyai peran yang sangat penting bagi kehidupan bermasyarakat. Bentuk izin yang diberikan oleh pemerintah merupakan bukti penting secara hukum agar masyarakat baik secara individual atau badan hukum dapat melakukan kegiatan usahanya. Pelayanan publik merupakan bentuk interaksi anatara pemerintah dengan masyarakat secara langsung dalam suatu pelayanan perizinan. Kinerja pemerintah dapat diukur dari cara melayani masyarakat salah satunya adalah perizinan.

Untuk melihat sejauh mana perizinan di Kota Bandar Lampung dilaksanakan dengan memperhatikan aspek kesesuaian dengan peraturan, penilaian terhadap tumpang tindih persyaratan, tumpang tindih perizinan, dampak terhadap iklim investasi, dampak terhadap lingkungan, tertib administrasi, serta pengaruhnya terhadap PAD, maka dilakukan Analisis HGSLT (Penghapusan, Penggabungan, Penyederhanaan, dan Pelimpahan, Tetap) atau ACSDC (Abolish, Combine, Simplified, Desentralised, Constance)

Analisis ini merupakan penyederhanaan regulasi perizinan yang terdiri dari sebagai berikut :

1. Penghapusan yaitu jenis perizinan yang dihapuskan keberadaannya karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, menghambat investasi, menimbulkan ekonomi biaya tinggi, adanya kesamaan tujuan dan fungsi dengan izin yang lain dan menimbulkan beban pelayanan yang tinggi bagi Pemerintah Daerah.
2. Penggabungan yaitu menggabungkan 2 (dua) atau lebih jenis izin karena adanya kesamaan tujuan, substansi, subjek, kewenangan dan tata cara, adanya tumpang tindih dan bertentangan dan meningkatkan efektifitas pengendalian.
3. Penyederhanaan yaitu penyederhanaan tata cara dan persyaratan tanpa mengurangi tujuan perizinan sebagai fungsi pengendalian karena tata cara yang rumit dan panjang serta persyaratannya terlalu banyak.
4. Pelimpahan yaitu melimpahkan kewenangan dan pengendalian perizinan kepada instansi atau pejabat tertentu dengan pertimbangan jangkauan pelayanan lebih cepat dan efisien karena ruang lingkup yang berdampak kegiatannya relatif kecil dan mudah dijangkau dalam pelayanan.
5. Teta yaitu pengaturan perizinan yang sudah mengatur secara komprehensif dengan alasan pengaturannya tidak dapat digabung, disederhanakan dan/atau dilimpahkan.

Sedangkan kriteria yang dipergunakan untuk melakukan analisis HGSLT bagi perizinan yaitu :

1. Klasifikasi izin;
2. Kategori izin;
3. Jenis izin;

4. Tujuan izin;
5. Wewenang pemberian izin;
6. Substansi izin;
7. Subjek izin;
8. Tata cara perizinan;
9. Penegakan hukum;
10. Dasar hukum;
11. Peran serta masyarakat; dan
12. Keterkaitan dengan izin lainnya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “Kepastian Hukum” adalah jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan perizinan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “Keterbukaan” adalah setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “Partisipasi Masyarakat” peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “Akuntabilitas” adalah proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “Kepentingan umum” adalah pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “Profesionalisme” adalah pelaksanaan pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas ”kesamaan hak” adalah setiap warga Negara berhak memperoleh pelayanan yang adil.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “keseimbangan hak dan kewajiban” adalah pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN
2015 NOMOR 04

Salinan Sesuai Aslinya

Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 40
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas
Pasal 44
Cukup Jelas
Pasal 45
Cukup Jelas
Pasal 46
Cukup Jelas
Pasal 47
Cukup Jelas
Pasal 48
Cukup Jelas
Pasal 49
Cukup Jelas
Pasal 50
Cukup Jelas
Pasal 51
Cukup Jelas
Pasal 52
Cukup Jelas